

## ABSTRAK

Nama: Dedy Kurniawan, Judul: Praktek pemesanan makam pada tanah wakaf perspektif hukum Islam di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Pembimbing: Moh. Afandi M.HI, Tahun: 2021

Kata Kunci: Pemesanan Makam, Wakaf Tanah, Perspektif Hukum Islam.

Di Indonesia masalah Tanah wakaf pemakaman menjadi polemik yang berkepanjangan, persoalan yang sering terjadi karena semakin terbatasnya lahan pemakaman yang tersedia. Meningkatnya pertumbuhan penduduk menjadikan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, Sementara tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas. Salah satu permasalahan tanah wakaf seperti yang terjadi Di Desa Blumbungan terdapat pengelolaan tanah wakaf pemakaman dengan cara memesan tempat posisi letak makam yang akan ditempati seseorang yang akan dimakamkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah ketika terdapat seseorang yang meninggal dunia.

Fokus penelitian Ini adalah Bagaimana Prakteknya dan juga Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap praktek pemesanan Makam pada Tanah Wakaf di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek pemesanannya dan juga bagaimana Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap praktek pemesanan Makam pada Tanah Wakaf di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terhadap praktek ini. Dan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus.

Hasil dari Penelitian ini, Dalam prakteknya hanya orang-orang yang kediamannya berdekatan dengan area pemakaman yang pernah memesanya dan atas inisiatif masyarakat itu sendiri. Biasanya alasan masyarakat melakukan pemesanan letak posisi pemakaman karena karena ada amanah dari keluarga. Letak posisi pemakaman yang diminta biasanya yang berdekatan dengan makam anggota keluarga lainnya. Dari praktek tersebut *Nadzir* Wakaf tidak memungut biaya. Sedangkan Perspektif Hukum islam terhadap praktek Pemesanan makam ini Hukumnya adalah Mubah, karena pada prakteknya tidak mengkhususkan pada golongan tertentu dan tidak menghilangkan hak dari yang lainnya. Dan prakteknya juga tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap memberikan manfaat pada masyarakat sebagaimana tujuan dari Wakaf.